



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945

Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website : www.slemankab.go.id

Sleman, 22 April 2020

Nomor : 094/01055
Sifat : Segera
Hal : Larangan Kegiatan Bepergian
dan/atau Kegiatan Mudik Bagi
PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman

Kepada:
Yth. Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman
di

S L E M A N

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan ketentuan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik
 - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari COVID-19.
 - b. Apabila terdapat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasan masing-masing.
 - c. Setiap pimpinan perangkat daerah memastikan agar PNS di lingkungan instansinya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat PNS yang melanggar hal tersebut agar diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
2. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19
 - a. Setiap PNS agar selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali.
 - b. Setiap PNS agar menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

3. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Setiap PNS agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan NKRI dinyatakan bersih dari COVID-19.
- b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali.
- c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*).
- d. secara sukarela bergotong-royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian, untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman

Pj. Sekretaris Daerah,



H. HARDA KISWAYA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196401261993031004